LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 52/PMK.04/2019
TENTANG : IMPOR SEMENTARA ATAU EKSPOR SEMENTARA KENDARAAN BERMOTOR MELALUI POS PENGAWAS LINTAS BATAS

A. BENTUK DAN ISI *VEHICLE DECLARATION* PEMASUKAN KENDARAAN BERMOTOR

LEMBAR DEPAN

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

VEHICLE DECLARATION
IMPOR SEMENTARA ATAS KENDARAAN BERMOTOR
YANG MELALUI POS LINTAS BATAS NEGARA ....(1)....

UNTUK DIISI OLEH IMPORTIR

NOMOR PENDAFTARAN : .....(2).....
TANGGAL : .....(3).....

DATA IMPORTIR	**PERNYATAAN IMPORTIR:**
1. Nama Pemilik Kendaraan Bermotor : *Name of Owner* ...(4)...	1. Bahwa saya bertanggung jawab atas kendaraan dan barang-barang yang dimuatnya dalam hal terjadi pelanggaran di bidang kepabeanan. 2. Bahwa saya akan menyampaikan *Vehicle Declaration* kepada Pejabat Bea dan Cukai baik saat masuk ke daerah pabean Indonesia untuk proses impor sementara maupun saat ke luar daerah pabean Indonesia untuk proses ekspor kembali. 3. Bahwa saya menerima penetapan nilai pabean dan tarif yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam rangka pemenuhan kewajiban kepabeanan Indonesia. 4. Bahwa saya bertanggung jawab terhadap kendaraan dan barang yang dimuatnya selama berada di daerah pabean Indonesia: a. tidak akan dijual, disewakan, dihibahkan, dibuang di Indonesia tanpa Izin Pejabat Bea dan Cukai, b. tidak akan digunakan untuk kegiatan komersial selama berada di Indonesia, dan c. tidak dilakukan perubahan yang bersifat hakiki. 5. Bahwa saya sanggup menjamin pungutan negara berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang. Apabila ternyata terdapat kewajiban pabean yang tidak dapat saya pertanggungjawabkan, maka saya sanggup membayar penuh seluruh bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan/atau sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari bea masuk yang seharusnya dibayar ke Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean. 6. Jaminan Tertulis dan pernyataan ini berlaku selama kendaraan dan barang yang dimuatnya berada dalam daerah pabean Indonesia terhitung tanggal ..... 7. Apabila saya tidak melakukan ketentuan di atas, maka saya tidak berkeberatan atas tindakan Pejabat Bea dan Cukai untuk menegah hingga melakukan penyitaan atas kendaraan dan barang yang dimuatnya yang saya kuasai untuk penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Alamat Pemilik Kendaraan Bermotor: *Address of Owner* ...(5)...	
3. Nomor Passport atau Identitas Lain Pemilik : *Number of Owner's Passport or Other Identity* ...(6)...	
4. Nama Pengemudi: *Name of Driver* ...(7)...	
5. Alamat Pengemudi: *Address of Driver* ...(8)...	
6. Nomor Passport atau Identitas Lain Pengemudi: *Number of Driver's Passport or Other Identity* ...(9)...	
7. Nomor Lisensi Mengemudi: *Driver's Licence Number* ...(10)...	
DATA KENDARAAN	
8. Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor/ *Vehicle Registration Card Number* ...(11)...	
9. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor/ *Registration Plate Number* ...(12)...	
10. Negara Pendaftaran: *Country of Registration* ...(13)...	
11. Merk dan Jenis Kendaraan/ *Make and Model of Vehicle* ...(14)...	
12. Nomor Rangka/ *Chassis Number* ...(15)...	
13. Nomor Mesin/ *Engine Number* ...(16)...	Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini dan telah memahami isi pernyataan. ....(20)....., ...(21)..... Importir, ...(4) atau (7)...
14. Tahun Pembuatan / cc : *Year Manufactured / cc* ...(17)...	
15. Warna Kendaraan Bermotor/ *Colour of Vehicle* ...(18)...	
16. Alamat (di Indonesia)/ *Address of Destination* ...(19)...	

LEMBAR BELAKANG

UNTUK DIISI OLEH PEJABAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI	
SAAT IMPOR SEMENTARA (PERTAMA)	
Masuk ke Provinsi : ....(22)....	Melalui Pos Lintas Batas Negara : ...(1)...
1. Izin tinggal di Indonesia sampai tanggal: *Living Permit in Indonesia Until* ...(23)...	Catatan Pemeriksaan Fisik Kendaraan Saat Impor ....(27)....
2. Jangka waktu izin impor sementara : *Period of Temporary Importation* ...(24)...	
3. Asuransi di Indonesia sampai tanggal: *Insurance in Indonesia Until* ...(25)...	
4. Surat ijin/kuasa dari pemilik kendaraan : *Letter of Attorney from Owner* ...(26)...	
Tanggal Kendaraan Masuk: ....(28).... (Setuju/Tidak) ....(29)....	

UNTUK DIISI PEJABAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI				
PERPANJANGAN JANGKA WAKTU IMPOR SEMENTARA				
Perpanjangan ke ...(30)...	Perpanjangan ke ...(30)...	Perpanjangan ke ...(30)...	Perpanjangan ke ...(30)...	Perpanjangan ke ...(30)...
Diperpanjang sampai dengan: ...(31)... ...(32)...	Diperpanjang sampai dengan: ...(31)... ...(32)...	Diperpanjang sampai dengan: ...(31)... ...(32)...	Diperpanjang sampai dengan: ...(31)... ...(32)...	Diperpanjang sampai dengan: ...(31)... ...(32)...

UNTUK DIISI OLEH PEJABAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI	
SAAT EKSPOR KEMBALI (PENYELESAIAN IMPOR SEMENTARA)	
Catatan :	Catatan Pemeriksaan Fisik Kendaraan Saat Ekspor Kembali
1. Kendaraan berangkat menuju : ....(33)....	....(37)....
2. Dari Pos Lintas Batas Negara : ....(34)....	
Tanggal Kendaraan Keluar : ....(35).... (Setuju/Tidak) ....(36)....	

MULTITRIP KE- ....(38)....			
PENGELUARAN		**PEMASUKAN**	
1.	Kendaraan berangkat menuju: ....(39)....	1.	Kendaraan berangkat dari: ....(43)....
2.	Pos Lintas Batas Negara Pengeluaran: ....(40)....	2	Pos Lintas Batas Negara Pemasukan: ....(44)....
DJBC		**DJBC**	
Tanggal Kendaraan Keluar: ....(41).... (Setuju/Tidak) ....(42)....		Tanggal Kendaraan Masuk: ....(45).... (Setuju/Tidak) ....(46)....	

MULTITRIP KE- ....(38)....			
PENGELUARAN		**PEMASUKAN**	
1.	Kendaraan berangkat menuju: ....(39)....	1.	Kendaraan berangkat dari: ....(43)....
2.	Pos Lintas Batas Negara Pengeluaran: ....(40)....	2	Pos Lintas Batas Negara Pemasukan: ....(44)....
DJBC		**DJBC**	
Tanggal Kendaraan Keluar: ....(41).... (Setuju/Tidak) ....(42)....		Tanggal Kendaraan Masuk: ....(45).... (Setuju/Tidak) ....(46)....	

LEMBAR TAMBAHAN (Jika Diperlukan)

MULTITRIP KE- ....(38)....			
PENGELUARAN		**PEMASUKAN**	
1.	Kendaraan berangkat menuju: ....(39)....	1.	Kendaraan berangkat dari: ....(43)....
2.	Pos Lintas Batas Negara Pengeluaran: ....(40)....	2	Pos Lintas Batas Negara Pemasukan: ....(44)....
DJBC		**DJBC**	
Tanggal Kendaraan Keluar: ....(41).... (Setuju/Tidak) ....(42)....		Tanggal Kendaraan Masuk: ....(45).... (Setuju/Tidak) ....(46)....	

MULTITRIP KE- ....(38)....			
PENGELUARAN		**PEMASUKAN**	
1.	Kendaraan berangkat menuju: ....(39)....	1.	Kendaraan berangkat dari: ....(43)....
2.	Pos Lintas Batas Negara Pengeluaran: ....(40)....	2	Pos Lintas Batas Negara Pemasukan: ....(44)....
DJBC		**DJBC**	
Tanggal Kendaraan Keluar: ....(41).... (Setuju/Tidak) ....(42)....		Tanggal Kendaraan Masuk: ....(45).... (Setuju/Tidak) ....(46)....	

MULTITRIP KE- ....(38)....			
PENGELUARAN		**PEMASUKAN**	
1.	Kendaraan berangkat menuju: ....(39)....	1.	Kendaraan berangkat dari: ....(43)....
2.	Pos Lintas Batas Negara Pengeluaran: ....(40)....	2	Pos Lintas Batas Negara Pemasukan: ....(44)....
DJBC		**DJBC**	
Tanggal Kendaraan Keluar: ....(41).... (Setuju/Tidak) ....(42)....		Tanggal Kendaraan Masuk: ....(45).... (Setuju/Tidak) ....(46)....	

MULTITRIP KE- ....(38)....			
PENGELUARAN		**PEMASUKAN**	
1.	Kendaraan berangkat menuju: ....(39)....	1.	Kendaraan berangkat dari: ....(43)....
2.	Pos Lintas Batas Negara Pengeluaran: ....(40)....	2	Pos Lintas Batas Negara Pemasukan: ....(44)....
DJBC		**DJBC**	
Tanggal Kendaraan Keluar: ....(41).... (Setuju/Tidak) ....(42)....		Tanggal Kendaraan Masuk: ....(45).... (Setuju/Tidak) ....(46)....	

MULTITRIP KE- ....(38)....			
PENGELUARAN		**PEMASUKAN**	
1.	Kendaraan berangkat menuju: ....(39)....	1.	Kendaraan berangkat dari: ....(43)....
2.	Pos Lintas Batas Negara Pengeluaran: ....(40)....	2	Pos Lintas Batas Negara Pemasukan: ....(44)....
DJBC		**DJBC**	
Tanggal Kendaraan Keluar: ....(41).... (Setuju/Tidak) ....(42)....		Tanggal Kendaraan Masuk: ....(45).... (Setuju/Tidak) ....(46)....	

MULTITRIP KE- ....(38)....			
PENGELUARAN		**PEMASUKAN**	
1.	Kendaraan berangkat menuju: ....(39)....	1.	Kendaraan berangkat dari: ....(43)....
2.	Pos Lintas Batas Negara Pengeluaran: ....(40)....	2	Pos Lintas Batas Negara Pemasukan: ....(44)....
DJBC		**DJBC**	
Tanggal Kendaraan Keluar: ....(41).... (Setuju/Tidak) ....(42)....		Tanggal Kendaraan Masuk: ....(45).... (Setuju/Tidak) ....(46)....	

PETUNJUK PENGISIAN

Diisi oleh Importir

Nomor (1) : Diisi nama Pos Pengawas Lintas Batas

Nomor (2) : Diisi nomor urut pendaftaran dengan kode nomor milik Kantor Pabean tempat pemasukan kendaraan bermotor

Nomor (3) : Diisi tanggal pendaftaran impor sementara kendaraan bermotor

Nomor (4) : Diisi nama pemilik kendaraan bermotor

Nomor (5) : Diisi alamat pemilik kendaraan bermotor

Nomor (6) : Diisi jenis dan nomor kartu identitas pemilik kendaraan bermotor
Misalnya : paspor, pas lintas batas, kartu tanda kependudukan, surat ijin mengemudi

Nomor (7) : Diisi nama pengemudi
(diisi dalam hal yang membawa kendaraan bukan merupakan pemilik)

Nomor (8) : Diisi alamat pengemudi

Nomor (9) : Diisi jenis dan nomor kartu identitas yang digunakan oleh importir
Misalnya : Paspor, pas lintas batas, kartu tanda kependudukan, surat ijin mengemudi

Nomor (10) : Diisi nomor lisensi mengemudi

Nomor (11) : Diisi nomor registrasi kendaraan bermotor

Nomor (12) : Diisi nomor tanda nomor kendaraan bermotor

Nomor (13) : Diisi nama negara tempat didaftarkannya kendaraan bermotor

Nomor (14) : Diisi jenis dan merk kendaraan bermotor.
Misalnya : SUV-Suzuki, MPV-Toyota, Sedan-Honda

Nomor (15) : Diisi nomor rangka/*chassis* kendaraan bermotor

Nomor (16) : Diisi nomor mesin kendaraan bermotor

Nomor (17) : Diisi tahun pembuatan dan kapasitas mesin kendaraan bermotor

Nomor (18) : Diisi warna kendaraan bermotor

Nomor (19) : Diisi alamat tujuan di Indonesia

Nomor (20) : Diisi tempat diberitahukannya *Vehicle Declaration*

Nomor (21) : Diisi tanggal diberitahukannya *Vehicle Declaration*

Diisi oleh Pejabat Pemerintah Republik Indonesia

Nomor (22) : Diisi nama provinsi yang wilayah administrasinya mencakup Pos Pengawas Lintas Batas tempat pemasukan kendaran bermotor

Nomor (23) : Diisi jangka waktu izin tinggal di Indonesia sesuai dokumen keimigrasian

Nomor (24) : Diisi jangka waktu impor sementara yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk

Nomor (25) : Diisi jangka waktu asuransi

Nomor (26) : Diisi informasi terkait izin penggunaan/penguasaan kendaraan dari pemilik kendaraan ke pengemudi kendaraan bermotor dalam hal importir kendaraan bermotor bukan pemiliknya

Nomor (27) : Diisi catatan hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor saat impor

Nomor (28) : Diisi tanggal kendaraan masuk melalui Pos Pengawas Lintas Batas yang diisi oleh Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk

Nomor (29) : Diisi pemberian persetujuan atau tidak oleh Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dan ditandasahkan dengan tanda tangan dan stempel

Nomor (30) : Diisi nomor urut atas perpanjangan jangka waktu izin impor sementara dari Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk

Nomor (31) : Diisi jangka waktu perpanjangan izin impor sementara dari Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk

Nomor (32) : Diisi persetujuan oleh Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dan ditandasahkan dengan tanda tangan dan stempel

Nomor (33) : Diisi tempat tujuan ekspor kembali atas penyelesaian impor sementara kendaraan bermotor

Nomor (34) : Diisi Pos Pengawas Lintas Batas tempat ekspor kembali atas penyelesaian impor sementara kendaraan bermotor

Nomor (35) : Diisi tanggal kendaraan keluar (ekspor kembali atas penyelesaian impor sementara) melalui Pos Pengawas Lintas Batas yang diisi oleh Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk

Nomor (36) : Diisi persetujuan keluar (ekspor kembali atas penyelesaian impor sementara) oleh Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dan ditandasahkan dengan tanda tangan dan stempel

Nomor (37) : Diisi catatan pemeriksaan fisik kendaraan saat ekspor kembali atas penyelesaian impor sementara kendaraan bermotor

Nomor (38) : Diisi nomor urut kegiatan pengeluaran dan pemasukan kendaraan bermotor lebih dari satu kali dalam jangka waktu impor sementara oleh importir

- Tabel multitrip hanya digunakan dalam hal importir melakukan kegiatan pengeluaran dan pemasukan kendaraan bermotor lebih dari satu kali dalam jangka waktu impor sementara,

- Jika kegiatan pengeluaran dan pemasukan kendaraan bermotor dalam jangka waktu impor sementara melebihi tabel multitrip yang tersedia dalam lembar belakang *Vehicle Declaration*, dapat diberikan lembar tambahan tabel multitrip untuk mengakomodasi kegiatan tersebut.

Nomor (39) : Diisi tempat tujuan pengeluaran kendaraan bermotor dalam rangka multitrip

Nomor (40) : Diisi Pos Pengawas Lintas Batas tempat pengeluaran kendaraan bermotor dalam rangka multitrip

Nomor (41) : Diisi tanggal pengeluaran kendaraan bermotor melalui Pos Pengawas Lintas Batas dalam rangka multitrip yang diisi oleh Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk

Nomor (42) : Diisi persetujuan pengeluaran kendaraan bermotor oleh Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dan ditandasahkan dengan tanda tangan dan stempel

Nomor (43) : Diisi tempat asal pemasukan kendaraan bermotor dalam rangka multitrip

Nomor (44) : Diisi Pos Pengawas Lintas Batas tempat pemasukan kendaraan bermotor dalam rangka multitrip

Nomor (45) : Diisi tanggal pemasukan kendaraan bermotor melalui Pos Pengawas Lintas Batas dalam rangka multitrip yang diisi oleh Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk

Nomor (46) : Diisi persetujuan pemasukan kendaraan bermotor oleh Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dan ditandasahkan dengan tanda tangan dan stempel

B. BENTUK DAN ISI *VEHICLE DECLARATION* PENGELUARAN KENDARAAN BERMOTOR

LEMBAR DEPAN

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

VEHICLE DECLARATION
EKSPOR YANG DIMAKSUDKAN UNTUK DIIMPOR KEMBALI
(ESKPOR SEMENTARA)
ATAS KENDARAAN BERMOTOR YANG MELALUI POS LINTAS BATAS NEGARA ....(1)....

UNTUK DIISI OLEH EKSPORTIR

NOMOR PENDAFTARAN : .....(2).....
TANGGAL : .....(3).....

DATA EKSPORTIR	**PERNYATAAN EKSPORTIR:**
1. Nama Pemilik Kendaraan Bermotor : *Name of Owner* ...(4)...	1. Bahwa saya akan menyampaikan *Vehicle Declaration* kepada Pejabat Bea dan Cukai baik saat keluar dari daerah pabean untuk proses ekspor maupun saat masuk ke daerah pabean untuk proses impor kembali. 2. Bahwa saya menerima penetapan nilai pabean dan tarif dilakukan oleh Pejabat Bea Cukai dalam rangka pemenuhan kewajiban kepabeanan. 3. Bahwa saya bertanggung jawab terhadap kendaraan bermotor tidak dilakukan perubahan dan sanggup membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor apabila terjadi terhadap bagian-bagian *(parts)* pengganti atau ditambahkan, serta biaya perbaikannya termasuk ongkos angkutan dan asuransi pada kendaraan bermotor. 4. Apabila saya tidak melakukan ketentuan di atas, maka saya tidak berkeberatan atas tindakan Pejabat Bea dan Cukai untuk menegah hingga melakukan penyitaan atas kendaraan dan barang yang dimuatnya yang saya kuasai untuk penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Alamat Pemilik Kendaraan Bermotor: *Address of Owner* ...(5)...	
3. Nomor Passport atau Identitas Lain Pemilik : *Number of Owner's Passport or Other Identity* ...(6)...	
4. Nama Pengemudi: *Name of Driver* ...(7)...	
5. Alamat Pengemudi: *Address of Driver* ...(8)...	
6. Nomor Passport atau Identitas Lain Pengemudi: *Number of Driver's Passport or Other Identity* ...(9)...	
7. Nomor Lisensi Mengemudi: *Driver's Licence Number* ...(10)...	
DATA KENDARAAN	
8. Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor : *Vehicle Registration Card Number* ...(11)...	
9. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor: *Registration Plate Number* ...(12)...	
10. Negara Pendaftaran: *Country of Registration* ...(13)...	
11. Merk dan Jenis Kendaraan: *Make and Model of Vehicle* ...(14)...	
12. Nomor Rangka: *Chassis Number* ...(15)...	
13. Nomor Mesin: *Engine Number* ...(16)...	Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini dan telah memahami isi pernyataan. ....(20)....., ...(21)..... Eksportir, ...(4)... atau ...(7)...
14. Tahun Pembuatan / cc : *Year Manufactured / cc* ...(17)...	
15. Warna Kendaraan Bermotor: *Colour of Vehicle* ...(18)...	
16. Alamat (di luar negeri): *Address of Destination* ...(19)...	

LEMBAR BELAKANG

UNTUK DIISI OLEH PEJABAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI	
SAAT EKSPOR SEMENTARA (PERTAMA)	
Masuk ke Provinsi : ....(22)....	Melalui Pos Lintas Batas Negara : ...(1)...
1. Izin tinggal di Indonesia sampai tanggal: ...(23)...	Catatan Pemeriksaan Fisik Kendaraan Saat Impor
2. Asuransi di luar negeri sampai tanggal: ...(24)...	....(26)....
3. Surat ijin/kuasa dari pemilik kendaraan : ...(25)...	
Tanggal Kendaraan Masuk: ....(27).... (Setuju/Tidak) ....(28)....	

UNTUK DIISI OLEH PEJABAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI	
SAAT IMPOR KEMBALI (PENYELESAIAN EKSPOR SEMENTARA)	
Catatan:	**Catatan Pemeriksaan Fisik Kendaraan Saat Impor Kembali**
1. Kendaraan berangkat dari : ....(29)....	....(31)....
2. Menuju Pos Lintas Batas Negara : ....(30)....	
Tanggal Kendaraan Masuk : ....(32).... (Setuju/Tidak) ....(33)....	

MULTITRIP KE- ....(34)....			
PEMASUKAN		**PENGELUARAN**	
1.	Kendaraan berangkat dari: ....(35)....	1.	Kendaraan berangkat menuju: ....(39)....
2.	Pos Lintas Batas Negara Pemasukan: ....(36)....	2	Pos Lintas Batas Negara Pengeluaran: ....(40)....
DJBC		**DJBC**	
Tanggal Kendaraan Masuk: ....(37).... (Setuju/Tidak) ....(38)....		Tanggal Kendaraan Keluar: ....(41).... (Setuju/Tidak) ....(42)....	

MULTITRIP KE- ....(34)....			
PEMASUKAN		**PENGELUARAN**	
1.	Kendaraan berangkat dari: ....(35)....	1.	Kendaraan berangkat menuju: ....(39)....
2.	Pos Lintas Batas Negara Pemasukan: ....(36)....	2	Pos Lintas Batas Negara Pengeluaran: ....(40)....
DJBC		**DJBC**	
Tanggal Kendaraan Masuk: ....(37).... (Setuju/Tidak) ....(38)....		Tanggal Kendaraan Keluar: ....(41).... (Setuju/Tidak) ....(42)....	

MULTITRIP KE- ....(34)....			
PEMASUKAN		**PENGELUARAN**	
1.	Kendaraan berangkat dari: ....(35)....	1.	Kendaraan berangkat menuju: ....(39)....
2.	Pos Lintas Batas Negara Pemasukan: ....(36)....	2	Pos Lintas Batas Negara Pengeluaran: ....(40)....
DJBC		**DJBC**	
Tanggal Kendaraan Masuk: ....(37).... (Setuju/Tidak) ....(38)....		Tanggal Kendaraan Keluar: ....(41).... (Setuju/Tidak) ....(42)....	

LEMBAR TAMBAHAN (Jika Diperlukan)

MULTITRIP KE- ....(34)....			
PEMASUKAN		**PENGELUARAN**	
1.	Kendaraan berangkat dari: ....(35)....	1.	Kendaraan berangkat menuju: ....(39)....
2.	Pos Lintas Batas Negara Pemasukan: ....(36)....	2	Pos Lintas Batas Negara Pengeluaran: ....(40)....
DJBC		**DJBC**	
Tanggal Kendaraan Masuk: ....(37).... (Setuju/Tidak) ....(38)....		Tanggal Kendaraan Keluar: ....(41).... (Setuju/Tidak) ....(42)....	

MULTITRIP KE- ....(34)....			
PEMASUKAN		**PENGELUARAN**	
1.	Kendaraan berangkat dari: ....(35)....	1.	Kendaraan berangkat menuju: ....(39)....
2.	Pos Lintas Batas Negara Pemasukan: ....(36)....	2	Pos Lintas Batas Negara Pengeluaran: ....(40)....
DJBC		**DJBC**	
Tanggal Kendaraan Masuk: ....(37).... (Setuju/Tidak) ....(38)....		Tanggal Kendaraan Keluar: ....(41).... (Setuju/Tidak) ....(42)....	

MULTITRIP KE- ....(34)....			
PEMASUKAN		**PENGELUARAN**	
1.	Kendaraan berangkat dari: ....(35)....	1.	Kendaraan berangkat menuju: ....(39)....
2.	Pos Lintas Batas Negara Pemasukan: ....(36)....	2	Pos Lintas Batas Negara Pengeluaran: ....(40)....
DJBC		**DJBC**	
Tanggal Kendaraan Masuk: ....(37).... (Setuju/Tidak) ....(38)....		Tanggal Kendaraan Keluar: ....(41).... (Setuju/Tidak) ....(42)....	

MULTITRIP KE- ....(34)....			
PEMASUKAN		**PENGELUARAN**	
1.	Kendaraan berangkat dari: ....(35)....	1.	Kendaraan berangkat menuju: ....(39)....
2.	Pos Lintas Batas Negara Pemasukan: ....(36)....	2	Pos Lintas Batas Negara Pengeluaran: ....(40)....
DJBC		**DJBC**	
Tanggal Kendaraan Masuk: ....(37).... (Setuju/Tidak) ....(38)....		Tanggal Kendaraan Keluar: ....(41).... (Setuju/Tidak) ....(42)....	

MULTITRIP KE- ....(34)....			
PEMASUKAN		**PENGELUARAN**	
1.	Kendaraan berangkat dari: ....(35)....	1.	Kendaraan berangkat menuju: ....(39)....
2.	Pos Lintas Batas Negara Pemasukan: ....(36)....	2	Pos Lintas Batas Negara Pengeluaran: ....(40)....
DJBC		**DJBC**	
Tanggal Kendaraan Masuk: ....(37).... (Setuju/Tidak) ....(38)....		Tanggal Kendaraan Keluar: ....(41).... (Setuju/Tidak) ....(42)....	

MULTITRIP KE- ....(34)....			
PEMASUKAN		**PENGELUARAN**	
1.	Kendaraan berangkat dari: ....(35)....	1.	Kendaraan berangkat menuju: ....(39)....
2.	Pos Lintas Batas Negara Pemasukan: ....(36)....	2	Pos Lintas Batas Negara Pengeluaran: ....(40)....
DJBC		**DJBC**	
Tanggal Kendaraan Masuk: ....(37).... (Setuju/Tidak) ....(38)....		Tanggal Kendaraan Keluar: ....(41).... (Setuju/Tidak) ....(42)....	

PETUNJUK PENGISIAN

Diisi oleh Importir

Nomor (1) : Diisi nama Pos Pengawas Lintas Batas

Nomor (2) : Diisi nomor urut pendaftaran dengan kode nomor milik Kantor Pabean tempat pengeluaran kendaraan bermotor

Nomor (3) : Diisi tanggal pendaftaran ekspor sementara atas kendaraan bermotor

Nomor (4) : Diisi nama pemilik kendaraan bermotor

Nomor (5) : Diisi alamat pemilik kendaraan bermotor

Nomor (6) : Diisi jenis dan nomor kartu identitas pemilik kendaraan bermotor
Misalnya : Paspor, pas lintas batas, kartu tanda kependudukan, surat ijin mengemudi

Nomor (7) : Diisi nama pengemudi
(diisi dalam hal yang membawa kendaraan bukan merupakan pemilik)

Nomor (8) : Diisi alamat pengemudi

Nomor (9) : Diisi jenis dan nomor kartu identitas yang digunakan oleh eksportir
Misalnya : Paspor, pas lintas batas, kartu tanda kependudukan, surat ijin mengemudi

Nomor (10) : Diisi nomor lisensi mengemudi

Nomor (11) : Diisi nomor registrasi kendaraan bermotor

Nomor (12) : Diisi nomor tanda nomor kendaraan bermotor.

Nomor (13) : Diisi nama negara tempat didaftarkannya kendaraan bermotor.

Nomor (14) : Diisi jenis dan merk kendaraan bermotor
Misalnya : SUV-Suzuki, MPV-Toyota, Sedan-Honda

Nomor (15) : Diisi nomor rangka/*chassis* kendaraan bermotor

Nomor (16) : Diisi nomor mesin kendaraan bermotor

Nomor (17) : Diisi tahun pembuatan dan kapasitas mesin kendaraan bermotor

Nomor (18) : Diisi warna kendaraan bermotor

Nomor (19) : Diisi alamat tujuan di luar negeri

Nomor (20) : Diisi tempat diberitahukannya *Vehicle Declaration*

Nomor (21) : Diisi tanggal diberitahukannya *Vehicle Declaration*

Diisi oleh Pejabat Pemerintah Republik Indonesia

Nomor (22) : Diisi nama provinsi yang wilayah administrasinya mencakup Pos Pengawas Lintas Batas tempat pengeluaran kendaran bermotor

Nomor (23) : Diisi jangka waktu izin tinggal di luar negeri sesuai dokumen keimigrasian

Nomor (24) : Diisi jangka waktu asuransi

Nomor (25) : Diisi informasi terkait izin penggunaan/penguasaan kendaraan dari pemilik kendaraan ke pengemudi kendaraan bermotor dalam hal eksportir kendaraan bermotor bukan pemiliknya

Nomor (26) : Diisi catatan hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor saat ekspor

Nomor (27) : Diisi tanggal kendaraan keluar melalui Pos Pengawas Lintas Batas yang diisi oleh Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk

Nomor (28) : Diisi pemberian persetujuan atau tidak oleh Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dan ditandasahkan dengan tanda tangan dan stempel

Nomor (29) : Diisi tempat tujuan impor kembali atas penyelesaian ekspor sementara kendaraan bermotor

Nomor (30) : Diisi Pos Pengawas Lintas Batas tempat impor kembali atas penyelesaian ekspor sementara kendaraan bermotor

Nomor (31) : Diisi catatan pemeriksaan fisik kendaraan saat impor kembali atas penyelesaian ekspor sementara kendaraan bermotor

Nomor (32) : Diisi tanggal kendaraan masuk (impor kembali atas penyelesaian ekspor sementara) melalui Pos Pengawas Lintas Batas yang diisi oleh Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk

Nomor (33) : Diisi persetujuan masuk (impor kembali atas penyelesaian ekspor sementara) oleh Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dan ditandasahkan dengan tanda tangan dan stempel

Nomor (34) : Diisi nomor urut kegiatan pengeluaran dan pemasukan kendaraan bermotor lebih dari satu kali dalam jangka waktu ekspor sementara oleh importir

- Tabel multitrip hanya digunakan dalam hal importir melakukan kegiatan pemasukan dan pengeluaran kendaraan bermotor lebih dari satu kali dalam jangka waktu ekspor sementara
- Jika kegiatan pemasukan dan pengeluaran kendaraan bermotor dalam jangka waktu impor sementara melebihi tabel multitrip yang tersedia dalam lembar belakang *Vehicle Declaration*, dapat diberikan lembar tambahan tabel multitrip untuk mengakomodasi kegiatan tersebut

Nomor (35) : Diisi tempat tujuan pemasukan kendaraan bermotor dalam rangka multitrip

Nomor (36) : Diisi Pos Pengawas Lintas Batas tempat pemasukan kendaraan bermotor dalam rangka multitrip

Nomor (37) : Diisi tanggal pemasukan kendaraan bermotor melalui Pos Pengawas Lintas Batas dalam rangka multitrip yang diisi oleh Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk

Nomor (38) : Diisi persetujuan pemasukan kendaraan bermotor oleh Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea

dan Cukai yang ditunjuk dan ditandasahkan dengan tanda tangan dan stempel

Nomor (39) : Diisi tempat asal pengeluaran kendaraan bermotor dalam rangka multitrip

Nomor (40) : Diisi Pos Pengawas Lintas Batas tempat pengeluaran kendaraan bermotor dalam rangka multitrip

Nomor (41) : Diisi tanggal pengeluaran kendaraan bermotor melalui Pos Pengawas Lintas Batas dalam rangka multitrip yang diisi oleh Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk

Nomor (42) : Diisi persetujuan pengeluaran kendaraan bermotor oleh Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dan ditandasahkan dengan tanda tangan dan stempel

C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PERSETUJUAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN DENGAN TIDAK DIEKSPOR KEMBALI ATAS IMPOR SEMENTARA KENDARAAN BERMOTOR

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
.....(1).....

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .....(2).....

TENTANG

PERSETUJUAN PENYELESAIAN IMPOR SEMENTARA DENGAN TIDAK DIEKSPOR KEMBALI ATAS KENDARAAN BERMOTOR KARENA .....(3).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa .....(4)..... melalui surat .....(5)..... telah mengajukan permohonan penyelesaian barang impor sementara kendaraan bermotor melalui Pos Pengawas Lintas Batas selain dengan diekspor kembali;
b. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap permohonan dan dokumen yang dilampirkan, permohonan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... /PMK.04/2019 tentang Impor Sementara dan Ekspor yang Dimaksudkan untuk Diimpor Kembali dalam Jangka Waktu Tertentu atas Kendaraan Bermotor Melalui Pos Pengawas Lintas Batas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Penyelesaian Impor Sementara Dengan Tidak Diekspor Kembali atas Kendaraan Bermotor Karena .....(3);

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... /PMK.04/2019 tentang Impor Sementara dan Ekspor yang Dimaksudkan untuk Diimpor Kembali dalam Jangka Waktu Tertentu atas Kendaraan Bermotor Melalui Pos Pengawas Lintas Batas (Berita Negara Republik Indonesia Nomor ..... Tahun 2019);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PENYELESAIAN IMPOR SEMENTARA DENGAN TIDAK DIEKSPOR KEMBALI ATAS KENDARAAN BERMOTOR KARENA .....(3).....

PERTAMA : Memberikan persetujuan kepada .....(4)..... untuk menyelesaikan impor sementara kendaraan bermotor dengan tidak diekspor kembali karena .....(3)....., dengan data sebagai berikut:
1. .....(6).....
2 .....(6).....
3 .....(6).....
4. dst.

KEDUA : Terhadap barang impor sementara berupa kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, wajib membayar:

a.	bea masuk	Rp. .....(7).....
b.	Pajak Pertambahan Nilai	Rp. .....(8).....
c.	Pajak Penjualan atas barang Mewah	Rp. .....(9).....
d.	Pajak Penghasilan	Rp. .....(10).....
e.	denda administrasi	Rp. .....(11).....

KETIGA : Terhadap barang impor sementara berupa kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan penegahan/penyegelan sampai dengan diselesaikannya kewajiban pabean sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini menjadi dasar dalam melakukan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. .....(1).....
2. .....(12).....
3. .....(4).....

Ditetapkan di .....(13).....
pada tanggal .....(14).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA .....(1).....,

.....(15).....

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1)	:	Diisi nama dan tipe Kantor Pabean tempat pemasukan kendaraan bermotor melalui Pos Pengawas Lintas Batas
Nomor (2)	:	Diisi nomor urut Keputusan Menteri Keuangan dengan kode nomor milik Kantor Pabean tempat pemasukan kendaraan bermotor
Nomor (3)	:	Diisi hilang atau mengalami kerusakan parah
Nomor (4)	:	Diisi nama importir
Nomor (5)	:	Diisi nomor, tanggal, dan hal surat permohonan tidak diekspor kembali oleh importir
Nomor (6)	:	Diisi hal-hal terkait informasi dan spesifikasi kendaraan bermotor ketika dilakukan impor sementara melaui Pos Pengawas Lintas Batas
Nomor (7)	:	Diisi jumlah bea masuk yang harus dibayar
Nomor (8)	:	Diisi jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar
Nomor (9)	:	Diisi jumlah Penjualan Barang Mewah yang harus dibayar (jika ada)
Nomor (10)	:	Diisi jumlah Pajak Penghasilan yang harus dibayar
Nomor (11)	:	Diisi jumlah sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) bea masuk yang harus dibayar
Nomor (12)	:	Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi Kantor Pabean tempat pemasukan kendaraan bermotor melalui Pos Pengawas Lintas Batas
Nomor (13)	:	Diisi tempat ditetapkan surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Penyelesaian Impor Sementara dengan Tidak Diekspor Kembali atas Kendaraan Bermotor Karena Rusak atau Hilang ini
Nomor (14)	:	Diisi tanggal, bulan dan tahun surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Penyelesaian Impor Sementara dengan Tidak Diekspor Kembali atas Kendaraan Bermotor Karena Rusak atau Hilang ini
Nomor (15)	:	Diisi nama dan Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk menandatangani surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Penyelesaian Impor Sementara dengan Tidak Diekspor Kembali atas Kendaraan Bermotor Karena Rusak atau Hilang ini

D. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PERSETUJUAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN DENGAN TIDAK DIEKSPOR KEMBALI ATAS IMPOR SEMENTARA KENDARAAN BERMOTOR KARENA KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
.....(1).....

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .....(2).....

TENTANG

PERSETUJUAN PENYELESAIAN IMPOR SEMENTARA DENGAN TIDAK DIEKSPOR KEMBALI ATAS KENDARAAN BERMOTOR YANG HILANG ATAU MENGALAMI KERUSAKAN PARAH KARENA KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa .....(3)..... melalui surat .....(4)..... telah mengajukan permohonan penyelesaian barang impor sementara kendaraan bermotor melalui Pos Pengawas Lintas Batas selain dengan diekspor kembali;
d. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap permohonan dan dokumen yang dilampirkan, permohonan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... /PMK.04/2019 tentang Impor Sementara dan Ekspor yang Dimaksudkan untuk Diimpor Kembali dalam Jangka Waktu Tertentu atas Kendaraan Bermotor Melalui Pos Pengawas Lintas Batas;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Penyelesaian Impor Sementara Dengan Tidak Diekspor Kembali atas Kendaraan Bermotor yang Hilang atau Mengalami Kerusakan Parah Karena Keadaan Memaksa (*Force Majeure*);

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor .... /PMK.04/2019 tentang Impor Sementara dan Ekspor yang Dimaksudkan untuk Diimpor Kembali dalam Jangka Waktu Tertentu atas Kendaraan Bermotor Melalui Pos Pengawas Lintas Batas (Berita Negara Republik Indonesia Nomor .... Tahun 2019);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PENYELESAIAN IMPOR SEMENTARA DENGAN TIDAK DIEKSPOR KEMBALI ATAS KENDARAAN BERMOTOR YANG HILANG ATAU MENGALAMI KERUSAKAN PARAH KARENA KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*).

PERTAMA : Memberikan persetujuan kepada .....(3)..... untuk menyelesaikan impor sementara dengan tidak diekspor kembali atas kendaraan bermotor yang hilang atau mengalami kerusakan parah karena keadaan memaksa (*force majeure*), dengan data sebagai berikut:
1. .....(5).....
2. .....(5).....
3. .....(5).....
4. dst.

KEDUA : Terhadap barang impor sementara berupa kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA:
a. dikecualikan dari kewajiban membayar bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor; dan/atau
b. tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. .....(1).....
2. .....(6).....
3. .....(3).....

Ditetapkan di .....(7).....
pada tanggal .....(8).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA .....(1).....,

.....(9).....

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1)	:	Diisi nama dan tipe Kantor Pabean tempat pemasukan kendaraan bermotor melalui Pos Pengawas Lintas Batas
Nomor (2)	:	Diisi nomor urut Keputusan Menteri Keuangan dengan kode nomor milik Kantor Pabean tempat pemasukan kendaraan bermotor
Nomor (3)	:	Diisi nama importir
Nomor (4)	:	Diisi nomor, tanggal, dan hal surat permohonan tidak diekspor kembali oleh importir
Nomor (5)	:	Diisi hal terkait dengan informasi dan spesifikasi kendaraan bermotor ketika dilakukan impor sementara melaui Pos Pengawas Lintas Batas
Nomor (6)	:	Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi Kantor Pabean tempat pemasukan kendaraan bermotor melalui Pos Pengawas Lintas Batas
Nomor (7)	:	Diisi tempat ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan penyelesaian impor sementara dengan tidak diekspor kembali atas kendaraan bermotor yang hilang atau mengalami kerusakan parah karena keadaan memaksa (*force majeure*)
Nomor (8)	:	Diisi tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan penyelesaian impor sementara dengan tidak diekspor kembali atas kendaraan bermotor yang hilang atau mengalami kerusakan parah karena keadaan memaksa (*force majeure*)
Nomor (9)	:	Diisi nama dan Nomor Induk Pegawai Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk menandatangani Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan penyelesaian impor sementara dengan tidak diekspor kembali atas kendaraan bermotor yang hilang atau mengalami kerusakan parah karena keadaan memaksa (*force majeure*)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ttd

ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001